



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR: 51 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKALEREK  
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 50 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan

- :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 22/SDM.02.2-BA/5313/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 195/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Nubatukan Nomor: 24/PP.05.1-BA/5313.05/2023 tentang Penetapan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKALEREK KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Rosa Perpetua Palang Ujan	Perempuan	Desa Bakalerek

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso